



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTRISNO ALS. SUTRIS BIN ALM. NURIMAN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curahampel Rt 01 Rw 02 Desa Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa Sutrisno als. Sutris Bin Alm. Nuriman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin NURIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan **Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin NURIMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serpihan asbes / plafon / internit;
 - 1 (satu) pasang sandal / slop.;Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ia terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Nuriman (Alm), pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi Sugiyanto di Jalan Curahampel Dusun Curahampel gang kavling Rt. 01 Rw. 02 Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari saksi Sugiyanto bersama istrinya yaitu saksi Paniyem beserta dengan anaknya pergi mudik hari raya idul fitri ke Sragen Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa rumah saksi Sugiyanto dalam keadaan sepi di tinggal mudik, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian pada malam hari terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Sugiyanto yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah saksi Sugiyanto lalu terdakwa memanjat pohon jati yang berada di belakang rumah dan menuju atap rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sugiyanto dengan merusak atap dan plapon asbes rumah. Setelah berhasil merusak atap dan plapon asbes rumah lalu terdakwa ke kamar-kamar tidur saksi Sugiyanto, dikarenakan situasi gelap terdakwa membakar kertas sebagai penerangan lalu terdakwa mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi Sugiyanto tersebut antara lain yaitu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) cincin kawat emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan tempat terdakwa semula masuk.
- Selanjutnya saksi Sugiyanto beserta keluarganya yang tiba dirumah dari mudik hari raya, dimana saksi Sugiyanto melihat rumah dalam keadaan berantakan dan mengetahui bahwa barang-barang yang ada dirumah tersebut antara lain yaitu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) cincin kawat emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah hilang lalu saksi Sugiyanto memanggil saksi Galuh Kristian Dana untuk mengecek rekaman cctv (kamera pantau) yang ada dirumah tersebut dan para saksi melihat terdakwalah yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Sugiyanto. Selanjutnya saksi Sugiyanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Pakis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Sutrisno Alias Sutris Bin Nuriman (Alm) mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) cincin kawat emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sugiyanto, tanpa seijin dari saksi Sugiyanto, dimana saksi Sugiyanto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) cincin kawat emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak tahu, namun saksi ketahui setelah saksi pulang dari mudik pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 Wib saat saksi tiba di rumah datang dari mudik lebaran Idul Fitri saksi melihat kamar 3 (tiga) rumah saksi berantakan dan kamar tidur belakang berantakan lemarnya, plafon atas jebol kemudian ada bekas kertas terbakar, selanjutnya saksi memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi simpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi menghubungi Sdr. GALUH KRISTIAN DANA yang memasang CCTV di rumah saksi untuk melihat CCTV di rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat CCTV ada orang masuk kedalam rumah saksi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi bersama keluarga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah untuk mudik lebaran Idul Fitri ke Sragen Jawa Tengah kurang lebih satu minggu, berangkat pada tanggal 19 April 2023 dan pulang ke di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib;

- Bahwa Pencuri masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pohon jati yang ada dibelakang rumah saksi dan naik keatap rumah dengan mencukit atau merusak atap asbes kemudian masuk melalui atas interknit kamar dan mejebol asbes kemudian turun dan masuk dan mengacak-acak lemari pakaian dan berhasil membawa uang asli berbentuk buket sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bentuk cincin kawin seberat 2 (dua) gram yang dulu saksi membeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi PANIYEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi pulang dari mudik pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 01.00 Wib saat saksi tiba dirumah datang dari mudik lebaran Idul Fitri saksi melihat kamar 3 (tiga) rumah saksi berantakan dan kamar tidur belakang berantakan lemarinya, plafon atas jebol kemudian ada bekas kertas terbakar, selanjutnya saksi memeriksa barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi simpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi menghubungi Sdr. GALUH KRISTIAN DANA yang memasang CCTV dirumah saksi untuk melihat CCTV dirumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat CCTV ada orang masuk kedalam rumah saksi kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib dirumah saksi di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah untuk mudik lebaran Idul Fitri ke Sragen Jawa Tengah kurang lebih satu minggu, berangkat pada tanggal 19 April 2023 dan pulang ke di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
 - Bahwa Pencuri masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pohon jati yang ada dibelakang rumah saksi dan naik keatap rumah dengan mencukit atau merusak atap asbes kemudian masuk melalui atas interknit kamar dan mejebol asbes kemudian turun dan masuk dan mengacak-acak lemari pakaian dan berhasil membawa uang asli berbentuk buket sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bentuk cincin kawin seberat 2 (dua) gram yang dulu saksi membeli dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi dan mengambil uang dan cincin saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi GALUH KRISTIAN DANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi di panggil Sdr. SUGIANTO yang bertetangga dengan Saksi untuk melihat CCTV dan memberitahu rumahnya telah dimasuki orang sehingga kamar tidurnya berantakan saat ditinggal mudik, karena saksi yang memasang Cctv tersebut kemudian saksi dimintai tolong dan setelah saksi dan Sdr. SUGIANTO melihat ternyata benar terekan Cctv bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah dan mengacak-acak kamar tidur dan setelah saksi amati ternyata orang yang masuk kedalam rumah Sdr. SUGIANTO adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saya dan Sdr. SUGIANTO;
 - Bahwa saat melihat CCTV Kejadian nya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2023 sekira jam 02.00 Wib dirumahnya Sdr. SUGIANTO di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt01, Rw02, Desa Ampeldento, Kec. Pakis, Kab.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang;

- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah, Saksi melihat di atap belakang rumah Sdr. SUGIANTO ada lubang pada atap asbes dan kemudian terdapat lubang pada plafon asbes didalam kamar tidur belakang dan depan dan salah satu dari kamar terdapat bekas kertas terbakar;
- Bahwa Kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTRISNO ALS. SUTRIS BIN ALM. NURIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib dirumah kosong di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cincin;
- Bahwa cincinnya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pohon kayu jati dibelakang rumah selanjutnya Terdakwa naik diatas atap belakang rumah kemudian membuka atap yang sudah rapuh kemudian Terdakwa masuk melalui plafon dan sampai di plafon kamar tidur kemudian plafon Terdakwa injak dengan kaki sehingga pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada penerangan lalu Terdakwa membakar beberapa kertas untuk penerangan kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan Terdakwa mendapati tas plastic berisi uang logam berjumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian tas plastic tersebut Terdakwa bawa sambil mengecek kedalam kamar yang lainnya namun Terdakwa tidak mendapatkan barang berharga kemudian Terdakwa keluar lewat jalan yang sama menuju ke rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Serpihan asbes / plafon / internit;
 - 1 (satu) pasang sandal / slop;
- Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi SUGIANTO simpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib dirumah kosong di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cincin dan cincinnya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya dengan cara memanjat pohon kayu jati dibelakang rumah selanjutnya Terdakwa naik diatas atap belakang rumah kemudian membuka atap yang sudah rapuh kemudian Terdakwa masuk melalui plafon dan sampai di plafon kamar tidur kemudian plafon Terdakwa injak dengan kaki sehingga pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada penerangan lalu Terdakwa membakar beberapa kertas untuk penerangan kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan Terdakwa mendapati tas plastic berisi uang logam berjumlah Rp.65.000,- (enam puluh



lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian tas plastic tersebut Terdakwa bawa sambil mengecek kedalam kamar yang lainnya namun Terdakwa tidak mendapatkan barang berharga kemudian Terdakwa keluar lewat jalan yang sama menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Yang Tertutup;
6. Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa SUTRISNO ALS. SUTRIS BIN ALM. NURIMAN dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-96/M.5.20/EOH.2/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana istilah "mengambil" itu sendiri harus diartikan bahwa barang/benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan nya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib dirumah kosong di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cincin lalu cincinnya sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram tidak minta ijin sama pemiliknya yaitu Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Yang Tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil CCTV bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, sekitar jam 02.00 Wib dirumah kosong di Dsn. Curahampel Gg Kavling Rt001, RW002 Desa Ampeldento Kec. Pakis, Kab. Malang tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Yang Tertutup” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan nya dengan cara memanjat pohon kayu jati dibelakang rumah selanjutnya Terdakwa naik diatas atap belakang rumah kemudian membuka atap yang sudah rapuh kemudian Terdakwa masuk melalui plafon dan sampai di plafon kamar tidur kemudian plafon Terdakwa injak dengan kaki sehingga pecah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun masuk ke dalam kamar tidur yang tidak ada penerangan lalu Terdakwa membakar beberapa kertas untuk penerangan kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan Terdakwa mendapati tas plastic berisi uang logam berjumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian tas plastic tersebut Terdakwa bawa sambil mengecek kedalam kamar yang lainnya namun Terdakwa tidak mendapatkan barang berharga kemudian Terdakwa keluar lewat jalan yang sama menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- Serpihan asbes / plafon / internit;
- 1 (satu) pasang sandal / slop;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALS. SUTRIS BIN ALM. NURIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serpihan asbes / plafon / internit;
 - 1 (satu) pasang sandal / slopDimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H.M.H.

Kiki Yuristian, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)